



**PENETAPAN**

Nomor : 186 /Pdt.P/2019/PN.Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **HORAS LIMBONG** ;  
Tempat/Tgl. Lahir : Barus , 15 Maret 1965;  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Lestari 5 No. 8 RT.014.RW.003 Kelurahan Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;
2. Nama : **ISMASURIATIS** ;  
Tempat/Tgl. Lahir : Sebolga , 05 Agustus 1969. ;  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Lestari 5 No. 8 RT.014.RW.003 Kelurahan Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu ;  
**Selanjutnya ..... disebut para Pemohon ;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 2 April 2019 dibawah Register Nomor : 186/Pdt.P/2019/PN.Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah di Barus sesuai dengan Kutipan Akte Akta Nikah No.85.35/VII/1992.
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari HARDI SETTIANSA LIMBONG telah memiliki Akte Kelahiran sebagai mana kutipan akte kelahiran NO.1885/Ist/2001 tertanggal 15 September 2001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran, anak kedua dari para pemohon tercantum nama Bapak dan Ibu HARDI SETTIANSA LIMBONG adalah H.LIMBONG dan ISMA SURAYATI SIANTURI ;
- Bahwa nama Bapak dari HARDI SETTIANSA LIMBONG adalah HORAS LIMBONG sesuai dengan KTP, Buku Nikah dan Ijazah ;
- Bahwa nama Bapak dari HARDI SETTIANSA LIMBONG adalah ISMA SURIATI S sesuai dengan KTP, Buku Nikah dan Ijazah ;
- Bahwa Pemohon diwajibkan untuk merubah nama pemohon yang ada di akte kelahiran anak tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa Pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen akan mempengaruhi dalam masa depan anak pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Bapak dan Ibu dari anak dalam akte kelahiran HARDI SETTIANSA LIMBONG ;
- Bahwa untuk memperbaiki nama ayah tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa karena pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaiki nama ayah ini di Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Bahwa perbaikan nama ayah di Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan bapak tentukan dikemudian hari dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perbaikan nama Ayah dari yang bernama HARDI SETTIANSA LIMBONG yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama Bapak H.LIMBONG dan ISMA SURIATI SIANTURI menjadi HORAS LIMBONG dan ISMA SURIATI S
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh)

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 85/35/VII/1992 tanggal 27 Juli 1995, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon HARDI SETTIANSA LIMBONG dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1885/Ist/2001 bertanggal 15 September 2001 diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Horas Limbong diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Horas Limbong tanggal 31 Mei 1983 diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ISMA SURIATI.S tanggal 25 Mei 1990 diberi tanda P-5 diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama HARDI SETTIANSA LIMBONG tanggal 11 Juni 2016 diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijasah Madrasah Tsanawiyah atas nama HARDI SETTIANSA LIMBONG tanggal 28 Maret 2019 diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama HARDI SETTIANSA LIMBONG tanggal 8 Juni 2013 diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijasah Sekolah Dasar Negeri 75 Kota Bengkulu atas nama HARDI SETTIANSA LIMBONG tanggal 28 Maret 2019 diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-10 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yaitu **ROSMIA SITANGGANG** dan **EKA NUSANTARA.S** dimana kedua orang saksi

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Hakim kepada saksi ke- 1 ROSMIA SITANGGANG ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon adalah anak dan menantu saksi ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah Suami-isteri yang telah dilangsungkan Perkawinan di Barus tanggal 27 Juli 1992 ;
- Bahwa dari hasil Perkawinan para Pemohon telah dikarunia 3( tiga) orang anak,
- Bahwa para Pemohon akan merubah/memperbaiki nama para Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon bernama HARDI SETTIANSA LIMBONG semula bernama semula **H.LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI** menjadi **HORAS LIMBONG dan ISMA SURIATI S ;**
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama para Pemohon bernama H.LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI sedangkan di dalam KTP, Buku Nikah dan Ijazah para Pemohon bernama **Horas Limbong dan Isma Suriati S ;**
- Bahwa alasan para Pemohon memperbaiki nama para Pemohon yang semula semula **H.LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI** menjadi **HORAS LIMBONG dan ISMA SURIATI S ;**
- Bahwa para pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon yang lain ;
- Bahwa untuk perubahan/perbaiki nama para Pemohon daalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ke- 2 EKA NUSANTARA.S ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik ipar para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah Suami-isteri yang telah dilangsungkan Perkawinan di Barus tanggal 27 Juli 1992 ;
- Bahwa dari hasil Perkawinan para Pemohon telah dikarunia 3( tiga) orang anak,
- Bahwa para Pemohon akan merubah/memperbaiki nama para Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon bernama HARDI SETTIANSA

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIMBONG semula bernama semula **H.LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI** menjadi **HORAS LIMBONG dan ISMA SURIATI S** ;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama para Pemohon bernama H.LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI sedangkan di dalam KTP, Buku Nikah dan Ijazah para Pemohon bernama **Horas Limbong dan Isma Suriati S** ;
- Bahwa alasan para Pemohon memperbaiki nama para Pemohon yang semula semula **H.LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI** menjadi **HORAS LIMBONG dan ISMA SURIATI S** ;
- Bahwa para pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon yang lain ;
- Bahwa untuk perubahan/perbaiki nama para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan, dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ROSMIA SITANGGANG** dan **EKA NUSANTARA.S** serta surat-surat Bukti P-1, P-2,P-2,P-4, P-5, P-6,P-7,P-8, P-9 dan P-10 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk menyatakan sah perubahan/perbaikan nama para Pemohon semula **H.LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI** menjadi **HORAS LIMBONG dan ISMA SURIATI S** dalam Akta Kelahiran anak Pemohon oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1885/Ist/2001 bertanggal 15 September 2001

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan dikuatkan dengan Surat-surat bukti P-3 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1885/Ist/2001 bertanggal 15 September 2001,

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa nama para Pemohon tercatat dalam akta Kelahiran nama anak pemohon bernama H. LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan dikuatkan dengan surat bukti P-1, P-2, P-5, P-6 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) dan Buku Nikah ijazah para pemohon bernama Horas Limbong dan Isma Suriati S ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama para Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman nama para Pemohon yang tercantum dalam berbagai dokumen penting yang berbeda-beda dan untuk hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu untuk perbaikan nama para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1885/Ist/2001 bertanggal 15 September 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu sedangkan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk merubah/perbaikan nama para Pemohon yang semula "**H.LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI**" menjadi "**HORAS LIMBONG dan ISMA SURIATI S**" adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum karena dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan/perbaikan nama tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu agar mencatat perubahan/perbaikan nama tempat lahir anak pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia buat itu serta membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian/perubahan nama tempat lahir anak pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lainnya yang ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perubahan/perbaikan nama para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon bernama HARDI SETTIANSA LIMBONG yang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama para Pemohon adalah **H.LIMBONG dan ISMA SURYATI SIANTURI** menjadi **HORAS LIMBONG dan ISMA SURIATI S** ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/penambahan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran anak pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2019** oleh saya **ARIFIN SANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NANI YULIANTI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim ,

**NANI YULIANTI**

**ARIFIN SANI. SH.**

### Perincian biaya :

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran .....     | Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK .....       | Rp. 50.000,-         |
| 3. Relas panggilan ..... | Rp. 60.000,-         |
| 4. PNP panggilan .....   | Rp. 10.000,-         |
| 5. Redaksi .....         | Rp. 10.000,-         |
| 6. Meterai .....         | Rp. 6.000,-          |
| <b>J u m l a h .....</b> | <b>Rp. 166.000,-</b> |
- (terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);



Salinan Penetapan ini  
Diberikan atas kepntingan Dinas,  
PANITERA,

**JOKO SUTRISNO, SH.MH.**  
**NIP. 19620210.199102.1.006.**